



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 belum selesai pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, perlu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengurus dan Penilik ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta tata cara Pengendalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Tembakau ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Transisi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 - 2013 ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
44. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp. 1. 167. 862. 467. 559, 71
2. Belanja Daerah		Rp.1. 222. 433. 592. 255, 61
	Surplus/ (Defisit)	Rp. (54.571.124.695,90)
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan	Rp.102. 753. 178. 075, 67	
b. Pengeluaran	Rp. 48. 182. 053. 379, 77	
	Pembiayaan netto	<u>Rp. 54. 571. 124.6 95, 90</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 81. 250. 000. 000, 00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 899. 845. 352. 872, 01
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	<u>Rp. 186. 767. 114. 687, 70</u>
	Rp. 1. 167. 862. 467. 559, 71

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 15. 958. 588. 580, 30
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 15. 773. 678. 262, 50
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 959. 456. 400, 89
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	<u>Rp. 48. 558. 276. 756, 31</u>
	Rp. 81. 250. 000. 000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp.	258. 708. 620. 872, 01
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	583. 763. 532. 000, 00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>57. 373. 200. 000, 00</u>
	Rp.	899. 845. 352. 872. 01
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah sejumlah	Rp.	-
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	200. 000. 000, 00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	40. 750. 815. 318, 70
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah	Rp.	113. 200. 913. 600, 00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>32. 615. 385. 769, 00</u>
	Rp.	186. 767. 114. 687. 70

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja tidak langsung sejumlah	Rp.	816. 010. 052. 543, 00
b. Belanja Langsung sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>406. 423. 539. 712, 61</u>
	Rp.	1. 222. 433. 592. 255. 61
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	663. 487. 676. 435, 00
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	12. 300. 000. 000, 00
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp.	-
d. Belanja hibah sejumlah	Rp.	17. 099. 503. 000, 00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	64. 484. 873. 108, 00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	1. 080. 000. 000, 00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	54. 970. 950. 000, 00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>2. 587. 050. 000, 00</u>
	Rp.	816. 010. 052. 543. 00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayata (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	40. 482. 009. 959, 00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	190. 049. 095. 427, 61
c. Belanja modal sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>175. 892. 434. 326, 00</u>
	Rp.	406. 423. 539. 712, 61

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|----|----------------------|-----|--------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah | Rp. | 102.753.178.075,67 |
| b. | Pengeluaran Sejumlah | Rp. | 48.182.053.379,77 |
| | | Rp. | 150.935.231.455,44 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. | 93.163.033.725,67 |
| b. | Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | - |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | - |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | - |
| f. | Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | - |
| g. | Penerimaan investasi jangka panjang Non permanen | Rp. | 9.590.144.350,00 |
| | | Rp. | 102.753.178.075,67 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|-----|------------------|
| a. | Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
| b. | Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 674.938.911,77 |
| c. | Pembayaran pokok hutang sejumlah | Rp. | - |
| d. | Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | - |
| e. | Pengeluaran investasi jangka panjang Non permanen | Rp. | 2.307.267.450,00 |
| | | Rp. | 2.982.206.316,77 |

Pasal 5

Peraturan Bupati ini untuk Pembiayaan/pengeluaran yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun 2010 untuk Bulan Januari 2011, terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung Meliputi:
- 1) belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati ;
 - 2) belanja tak terduga.
- b. Belanja Langsung, meliputi :
- 1) belanja jasa terutama untuk perjalanan dinas yang bersifat mendesak.
 - 2) belanja pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kerja kontrak;
 - 3) pembayaran jasa pelayanan kesehatan, komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon, air, listrik dan kawat/faksimili/internet;
- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin a dan b dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008